

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SETELAH  
BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1997 DI PENGADILAN  
NEGERI SELONG**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh

**HUSNAN WADI**  
NPM ; 19500849/FH05

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
2009**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SETELAH  
BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1997 DI PENGADILAN  
NEGERI SELONG**



Oleh

**HUSNAN WADI**  
NPM: 19500849/FH05

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

AS'AD, SH, MH  
NIDN. 0831126511

SUAIB ALI, SH.  
NIDN. 0811125701

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Undang – undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana Pokok dalam UU No.3 Tahun 1997 terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) yang berisi sebagai berikut :

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- b. pidana penjara
- c. pidana kurungan
- d. pidana denda
- e. pidana pengawasan

Terhadap Anak Nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun pidana seumur hidup, akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal 10 tahun. Jenis pidana baru dalam undang – undang ini adalah pidana pengawasan yang tidak terdapat dalam KUHP. Pidana tambahan bagi anak nakal, dapat berupa :

- a. perampasan barang tertentu; dan/atau
- b. pemabayaran ganti rugi.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasaal 26 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana

penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidana maksimal 10 tahun.

Dalam ketentuan pasal ini maka ancaman pidana anak yang belum berumur 16 tahun berdasarkan, Pasal 47 KUHP :

1. Jika Hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
2. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.